



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 09 /SB/2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2025 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan Rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan perencanaan, anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau penyusunan kebijakan strategis Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan

1. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Mei 2025.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada rapat akhir pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 14 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Laporan hasil Pembahasan Panitia Khusus dan Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi bahan bagi Kepala Daerah dalam penyusunan perencanaan, anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta bahan dalam pembentukan Perda/Perkada dan kebijakan strategis Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

EVI YANDRI RANO BUDIMAN, S.IP



Lampiran
Keputusan DPRD Nomor : 09 /SB/2025
Tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024

I. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan tercapainya target pendapatan daerah, direkomendasikan :

1. Inventarisasi kembali semua potensi pendapatan daerah (PAD) secara cermat, akurat dan valid serta membangun aplikasi digital yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan membayar pajak.
2. Menerapkan kebijakan kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat wajib plat Nomor BA.
3. Hitung target pendapatan secara akurat dengan memperhatikan potensi yang ada dan potensi yang dapat diwujudkan.
4. Dalam pembahasan Ranperda APBD, alokasi belanja daerah disesuaikan dengan target pendapatan daerah, bukan pendapatan daerah yang menyesuaikan dengan belanja daerah.
5. Melakukan revitalisasi BUMD, mengembangkan dan/atau membentuk BUMD baru yang berfokus pada bisnis sektor sawit dan sektor pertambangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang memberi ruang kepada BUMD untuk mengelola IPU Pertambangan.

II. PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

- a. Pemerataan kualitas pendidikan menengah di seluruh daerah kabupaten/kota, baik kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik.
- b. Evaluasi kurikulum dan metode belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah.
- c. Memisahkan Lokasi Asrama Putra dan Asrama Putri di SMA 1 Sumbar dan segera memperbaiki jembatan penghubung menuju Asrama Putra serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di SMA 1 Sumbar yang kondisinya banyak yang sudah tidak layak.
- d. Mengevaluasi kembali Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda tentang Beasiswa Rajawali serta memberikan BOSDA kepada siswa/siswi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

2. Urusan Kesehatan

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana, tenaga medis dan dokter spesialis di RSUD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menyiapkan Standar Pelayanan Minimum RSUD yang wajib dipenuhi oleh RSUD untuk mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di RSUD.
- b. Untuk penyediaan peralatan medis di RSUD milik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pola BLUD, sebaiknya dilakukan melalui kerjasama dengan pihak

ketiga atau melalui skema pinjaman kepada PT. Bank Nagari yang pembayarannya dilakukan dengan pendapatan BLUD.

- c. Menyiapkan program terpadu lintas OPD dan lintas Kabupaten/Kota untuk penanganan stunting dalam upaya mewujudkan zero stunting di Sumatera Barat.

3. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, maka alokasi belanja modal khususnya belanja modal infrastruktur pelayanan publik ditingkatkan secara terus menerus dalam APBD Provinsi Sumatera Barat secara bertahap sampai 40 % di tahun 2027.
- b. Mempercepat penyelesaian pembangunan Maen Stadium Sumatera Barat dan Gedung Budaya dengan mencari sumber pembiayaan selain dari APBD.
- c. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Barat, maka D.I dan jaringan irigasi yang rusak, baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu segera diperbaiki sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- d. Mengalokasi anggaran untuk penanganan banjir dan normalisasi Batang Sumpu Kabupaten Pasaman.

4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Memberikan penguatan terhadap kelembagaan Satpol PP dan BPBD, baik personil maupun anggaran serta memperbanyak tenaga PPNS.
- b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penanganan bencana termasuk untuk kegiatan sosialisasi dan persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- c. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi anak-anak sekolah dan remaja serta mengantisipasi secara dini potensi terjadinya tawuran dikalangan anak-anak sekolah dan remaja serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

5. Urusan Sosial

- a. Menyiapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran untuk pada penyandang PPKS dalam upaya memberdayakan penyandang PPKS.
- b. Merevitalisasi Panti-Panti Asuhan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di panti dan penambahan standar biaya sandang dan pangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Panti.

6. Urusan Tenaga Kerja

- a. Mengevaluasi dan mensinkronkan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dan pasar tenaga kerja serta menstandarisasi sarana dan prasarana SMK sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana, kurikulum dan tenaga pelatih pada BLK dalam rangka menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki daya saing dan skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- c. Mengembangkan kerjasama pemasaran calon tenaga kerja dengan jaringan penyedia tenaga kerja tingkat regional dan global untuk pemasaran calon kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada kaum perempuan, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya melindungi kaum perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Mengevaluasi kembali program-program dalam pemberdayaan perempuan yang sejalan dengan upaya meningkatkan peran kaum perempuan menjadi bagian integral dari setiap aspek pembangunan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan inovasi program dalam upaya meningkatkan keterampilan kaum perempuan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian keluarga.

8. Urusan Pangan

- a. Perlu dibentuk BUMD Pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan makanan pokok pada waktu tertentu dan menjadi sarana untuk pengendalian harga dan melindungi petani dari permainan harga para tengkulak.
- b. Program diversifikasi makanan alohan belum memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai makan pokok. Program ini perlu ditinjau dan disempurkan kembali.

9. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Pemerintah Daerah agar tidak melanjutkan pembangunan perbaikan TPA regional pasca longsor dan segera menutupnya oleh karena masih menggunakan pola open dumping, termasuk menutup TPA yang terdapat di Kabupaten/Kota yang masih menggunakan pola open dumping.
- b. Merevitalisasi TPA-TPA yang masih menggunakan pola open dumping menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).
- c. Segera mengoperasikan incerator pengolahan limbah B3 yang dibangun dengan anggaran yang cukup besar agar dapat memberikan peningkatan penerimaan PAD.
- d. Mendidik masyarakat secara dini untuk ikut bertanggungjawab dalam penanganan sampah.

10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Mengoptimalkan dana desa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Nagari sesuai dengan potensi dan karakteristik Nagari.
- b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan Bunag/Bundes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari/Desa.
- c. Mengoptimalkan penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari dan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan masyarakat adat yang terdapat di Nagari.

11. Urusan Perhubungan

- a. Mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk melengkapi rambu-rambu jalan di jalan provinsi.

- b. Mengoptimalkan pemanfaatan terminal dalam upaya penataan angkutan umum dan peningkatan PAD serta mengoptimalkan uji petik kendaraan dalam upaya menjaga kelayakan dan kelaikan kendaraan.
- c. Mendorong pemilik kendaraan angkutan umum dalam provinsi untuk peremajaan kendaraan dengan memfasilitasinya dengan Lembaga pembiayaan.

12. Urusan Koperasi dan UMKM

- a. Mendorong Koperasi yang ada untuk bergabung dan menjadi bagian dari Koperasi Merah Putih dalam upaya meningkatkan kinerja Koperasi.
- b. Meningkatkan kinerja UMKM melalui modernisasi produksi dan peningkatan kualitas pengelolaan manajemen bisnis.
- c. Memfasilitasi Koperasi dan UMKM mendapatkan akses permodalan usaha.

13. Urusan Penanam Modal

- a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan dan ketersediaan lahan.
- b. Menyiapkan data base dan road map investasi di Sumatera Barat.

14. Urusan Pemuda dan Olah Raga

- a. Menata kembali program pembinaan olahraga pada semua cabang dan cabang olah raga berprestasi dan menyiapkan road map pembinaan atlet berprestasi yang terukur dan terprogram.
- b. Segera menyelesaikan permasalahan kepeguruan KONI agar organisasi KONI dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya.
- c. Menata kembali pengelolaan GOR H Agus Salim dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan pengelolaan kawasan GOR H Agus Salim.
- d. Pemerintah Provinsi dan KONI Sumatera Barat agar lebih meningkatkan peran dan proaktif dalam pengembangan dan pembinaan olahraga serta mengiatkan kembali Pekan Olahraga Kabupaten/Kota dan event Tour de Singkarak setiap tahunnya.

15. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Menyusun peta jalan program inovatif dan kreatif untuk mengoptimalkan potensi nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.
- b. Merevitalisasi TPI dan melengkapi sarana dan prasarana TPI termasuk menuntaskan pembangunan pabrik es yang sangat dibutuhkan oleh nelayan.
- c. Mengembangkan program pengembangan hutan mangrove dan terumbu karang sebagai tempat pembudidayaan ikan.

16. Urusan Pariwisata

- a. Menyusun peta wisata yang jelas dan terkoneksi satu sama lainnya dari destinasi wisata yang ada di seluruh daerah Kabupaten/Kota.
- b. Memperbanyak event-event wisata untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Sumatera Barat.
- c. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan program Sadar Wisata.

- d. Menyusun road map pengembangan wisata halal yang jelas dan terukur yang akan menjadi panduan dalam pengembangan wisata halal di Sumatera Barat serta mengembangkan destinasi wisata halal atau wisata yang bernuansa islami.
- e. Mengembangkan kerjasama pengelolaan destinasi wisata dengan pihak ketiga untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

17. Urusan Pertanian

- a. Memberdayakan peran BUMD untuk pengolahan dan penyediaan pakan ternak murah bagi pelaku usaha peternakan di Sumatera Barat.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program 1 sapi 1 petani serta program bantuan-bantuan untuk usaha peternakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Menyelesaikan pembangunan pabrik jagung di Kinali Kabupaten Pasaman untuk mendukung produk pakan ternak yang murah.
- d. Mengembangkan program cetak sawah baru dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan sejalan dengan semakin meningkatkan pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat.

18. Urusan Kehutanan.

- a. Meperjelas status hutan adat dan hutan ulayat serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat adat terkait dengan pengelolaan hutan adat atau hutan ulayat tersebut.
- b. Mengevaluasi program perhutanan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
- c. Menginventarisasi dan menghitung kebutuhan penurunan kawasan yang akan digunakan untuk perluasan pembangunan daerah

19. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Memberikan kemudahan perizinan galian C dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan dan aspek teknis lainnya.
- b. Menyusun peta jalan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai pedoman nanti dalam pengembangan energi terbarukan di Sumatera Barat.
- c. Mendorong BUMD, Koperasi dan Perguruan Tinggi untuk memanfaatkan peluang dari diberikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 terkait dengan pengelolaan usah pertambangan.

20. Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang.

- a. Bappeda sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tidak hanya berorientasi pada pendekatan teknokratik dan politis, akan tetapi juga perlu memberikan ruang untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan dari hasil Musrenbang perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara berjenjang.
- b. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sudah habis masa periodesasinya. Untuk memastikan pembangunan yang bertahap dan berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah harus mengevaluasi secara keseluruhan hasil pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
- c. Perencanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara konsisten, mulai dari penyusunan RKPd, KUA-PPAS dan Ranperda APBD. Jangan sampai terjadi lagi

kegiatan-kegiatan yang masuk dalam APBD tidak masuk dalam KUA-PPAS dan/atau RKPD.

- d. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap peningkatan fungsi pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah dan OPD terkait, agar lebih sungguh menindaklanjuti temuan-temuan yang terdapat dalam LHP BPK dan LHP Inspektorat dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan daerah.
- f. Pemerintah Daerah dan OPD terkait, harus lebih sungguh-sungguh dan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi, akurasi dan validasi potensi objek pajak dan mengembangkan inovasi dalam pemungutan pajak.
- g. Melakukan perubahan pola pendekatan penyusunan APBD dengan menjadikan target pendapatan sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi belanja yang bisa dimasukkan dalam APBD.
- h. Pemerintah Daerah harus bersungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan aset milik Pemerintah Daerah yang masih bermasalah dan disarankan untuk membentuk tim penyelesaian aset daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait (Kepolisian, Kejaksaan, BPN).
- i. Pemerintah Daerah agar melakukan validasi dan akurat data kepegawala secara berkala untuk menyusun data base kepegawai yang valid dan akurat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan bidang kepegawaian.
- j. Pemerintah Daerah agar menyusun pola karier ASN dan PPPK yang jelas dan terukur untuk lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar dalam pelaksanaan promosi dan pengembangan karier ASN dan PPPK.

III. PELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pembantuan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, direkomendasikan perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan diselaraskan dengan perencanaan program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD agar kedua program tersebut saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Padang, 14 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN, S.IP

